



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **46** /LK/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS GUDANG PERLENGKAPAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelayanan pada bagian gudang perlengkapan Universitas Mulawarman, dipandang perlu memberhentikan pengurus tahun 2007 dan mengangkat pengurus tahun 2008 ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Unmul;
 - b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
 4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Mencabut pemberlakuan SK. Rektor Universitas Mulawarman Nomor 112/LK/2007 tanggal 20 Februari 2007 serta memberhentikan dengan hormat pengurus gudang perlengkapan Universitas Mulawarman tahun 2007 dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama bertugas ;
- Kedua :
- Untuk kepentingan dinas mengangkat pegawai negeri sipil, namanya tercantum di bawah ini sebagai pengurus gudang perlengkapan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2008 dengan susunan sebagai berikut :
- Kepala Gudang : Supoyo, S.Sos.
Anggota : 1. Supriyadi
2. Supian ;

- Ketiga : Pengurus gudang perlengkapan bertugas mengurus barang yang meliputi :
1. Menerima barang
 2. Menyimpan barang
 3. Memelihara barang
 4. Memelihara tempat penyimpanan barang
 5. Mengeluarkan dan mendistribusikan barang atas perintah atasan
 6. Mengurus administrasi pengeluaran barang.

Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Perlengkapan Universitas Mulawarman sebagai atasan langsung ;


- Keempat : Pengurus gudang diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
1. Kepala Gudang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
 2. Anggota sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
Dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman ;

- Kelima : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;

- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Kabag. UHTL & Perlengkapan Unmul ;
6. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
7. Arsip.